

**TRANPLANTASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TANTANG KESEHATAN DITINJAU DARI SEGI PIDANA DAN PERDATA**

Mohammad Adib
Fakultas Hukum
Universitas Darul 'Ulum

ABSTRAK

Dalam era serba modern termasuk juga dalam hubungan antara Dokter dan pasien di mungkinkan dan bahkan sekarang sering terjadi Transplantasi organ tubuh yang menurut hukum Islam sebenarnya hanya dari pendapat Ahli Fiqh saja. Alqur'an maupun Alhadist tidak mengatur secara tersurat maupun tersirat. oleh karenanya dengan perkembangan berbagai macam penyakit dan cara penyembuhan harus dilakukan satu-satunya hanya dengan transplantasi, maka hukum islam memandang demi kemaslahatan dan tidak merugikan orang lain maka transplantasi organ tubuh di perbolehkan, namun dengan syarat yang sangat ketat, begitu juga dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sudah mengaturnya dengan jelas dalam pasal-pasalnya, namun demikian Transplantasi harus memenuhi kriteria yang sangat ketat bagi Dokter dalam melaksakan Transplantasi tersebut.

Key Word: Transplantasi, Kesehatan, Dokter, Pasien.

Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan sedemikian canggih dan pesatnya, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan sosial budaya manusia. Hal tersebut disebabkan oleh makin banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern yang tentunya bertujuan untuk kemanfaatan kehidupan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensinya. Dengan demikian umat manusia semakin pandai cakap menyelenggarakan hidupnya yang pada akhirnya meningkat pula kemakmuran hidup materiil maupun formilnya, berkat makin cepatnya penerapan-penerapan teknologi modern yang semakin canggih.

Diantara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi itu yang tidak kalah pentingnya adalah dalam perkembangan dibidang kedokteran. Melalui perkembangan teknologi kedokteran yang maju tersebut, diagnosis mengenai suatu penyakit dapat dilakukan lebih sempurna dan pengobatan penyakitpun dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kemajuan menakjubkan yang telah dicapai dunia kedokteran era modern ini, yaitu kesanggupan memindahkan organ tubuh hewan, organ hidup atau orang mati, ke tubuh orang lain, dengan tidak mengurangi fungsi dan

efektifitasnya, harus diakui merupakan masalah baru yang tidak pernah dibahas oleh ulama fiqh salaf (dahulu).

Kemajuan luar biasa ini ditambah lagi dengan bantuan peralatan mutakhir, sedikit banyak telah mengikis keragu-raguan dan merubahnya menjadi kemantapan hampir disegala kasus kesehatan.

Pemanfaatan organ tubuh secara umum, berdasarkan penemuan-penemuan mutakhir, memerlukan pertimbangan baru, sesuai bentuk organ yang beragam jenisnya, dengan tidak melupakan manfaat dan madlaatnya atau mafsadatnya (kaedah untung rugi).

Mengenai tubuh manusia, berdasarkan hak kepemilikannya dibagi menjadi dua, yaitu Allah dan hak manusia itu sendiri. Hak Allah adalah berkaitan dengan perlindungan maslahat umum serta sejauh mana hak tersebut melindungi maslahat bersama. Sedangkan hak manusia adalah berkaitan dengan maslahat tertentu dengan orang tertentu pula.

Hak Allah pada tubuh manusia hidup, banyak berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, seperti Firman-Nya tentang larangan bunuh diri, dalam terjemahan Surat An-Nisaa' 29

"Dan Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"⁴

Adapun hak manusia atas tubuhnya adalah hak privatisasi penggunaannya untuk mewujudkan maslahat duniawi dan ukhrawi. Seperti privatisasi penggunaan organ tubuhnya.

Berbeda dengan orang yang mati, karena kematian tersebut membuat semua hak yang berkaitan dengan tubuh tersebut menjadi hilang dan tinggallah hak penghormatannya, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan.

Pemberian organ tubuh merupakan pemindahan organ yang mempunyai kaitan dengan hak Allah dan hak manusia secara bersamaan. Artinya, pemberian organ itu harus sejalan pemiliknya. Sementara pemindahan hak milik Allah, diijinkan jika itu merupakan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan maslahat lebih besar.

Masalah transplantasi organ tubuh dalam karakternya dibagi menjadi tiga tipe yaitu sebagai berikut :

1. Autotransplantasi, yaitu meliputi praktik-praktik penanaman organ atau jaringan yang menggunakan bagian-bagian tubuh organ dari, dan pada tubuh yang sama.
2. Homotransplantasi (allotransplantasi), yaitu meliputi penanaman jaringan atau organ pada spesies yang sama, seperti penanaman jaringan atau organ yang diambil dari individu orang lain yang masih hidup atau telah mati. Penanaman jaringan/organ binatang spesies yang sama.
3. Heterotransplantasi, yaitu merupakan penanaman jaringan atau organ dari hewan kepada manusia atau dari manusia dengan hewan yang lainnya dari spesies yang berbeda.⁵

Terlepas dari fakta bahwa berbagai tipe transplantasi organ ditujukan untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien, namun transplantasi organ juga memunculkan banyak persoalan etis hukum Islam.

Transplantasi organ yang diambil dari tubuh kedaerah lain pada tubuh tersebut (autotransplantasi) seperti : transplantasi kulit pada suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang

lain dari tubuhnya yang terbakar, transplantasi tulang rawan atau dalam kasus transplantasi penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah jantung dengan mengambil pembuluh darah pada kaki tidak menimbulkan masalah, karena transplantasi itu dilakukan dengan menggunakan bagian organ dari si pasien itu sendiri.

Tetapi, dua tipe transplantasi lainnya menimbulkan sejumlah persoalan. Misalnya transplantasi ginjal babi, yang ukurannya hampir sama dengan ginjal manusia, kemungkinan berhasil dilakukan dalam waktu dekat ini, sehingga akan menjadi salah satu pilihan realistik bagi banyak orang. Namun perlu diketahui bahwa hukum Islam melarang pemanfaatan bagian dari tubuh babi.

Transplantasi organ, ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk hidup tidak ada lagi.

Ada tiga tipe donor organ tubuh dan setiap tipe mempunyai permasalahan sendiri, yaitu :

1. Donor dalam keadaan darurat
Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan general check up (pemeriksaan kesehatan yang lengkap, baik terhadap donor maupun terhadap si pasien (resipien), demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh adanya penolakan tubuh resipien.
2. Donor dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan meninggal segera
Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan.
3. Donor dalam keadaan mati

Tipe ini merupakan tipe yang paling ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan lahan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis.⁶

Sampai saat ini, transplantasi organ tubuh yang banyak dibicarakan dikalangan ilmuwan dan agamawan adalah mengenai tiga macam organ tubuh, yaitu mata, ginjal dan jantung. Hal ini dapat dimaklumi, karena dari segi struktur anatomis manusia, ketiga organ tersebut sangatlah vital bagi kehidupan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, hal. 122

⁵ [http://www.syariahonline.com/organ-eutanasia/februari 2004](http://www.syariahonline.com/organ-eutanasia/februari-2004) dan

⁶ H. Masifuk Zuhdi, Prof. Drs. *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masa Agung Jakarta 1994, hal. 86

manusia. Namun, sebagai akibat perkembangan teknologi yang makin canggih dan ilmu pengetahuan modern, maka dimasa yang akan datang, transplantasi organ mungkin juga dilakukan untuk organ-organ tubuh lainnya, mulai dari kaki dan telapaknya sampai kepala, termasuk pula organ tubuh bagian dalam, seperti rahim wanita.

Namun, apa yang bisa dicapai dengan teknologi, belum tentu bisa diterima oleh agama, dan hukum yang hidup dimasyarakat. Kaidah-kaidah hukum wajib dijunjung dalam melakukan transplantasi, diantaranya :

1. Tidak boleh menghilangkan bahaya dengan menimbulkan bahaya lain, artinya organ tidak boleh diambil dari orang yang masih memerlukan, sumber organ harus memiliki kepemilikan penuh atas organ yang diberikannya, selain itu sumber organ harus suci.
2. Tindakan transplantasi mengandung kemungkinan sukses lebih besar dari pada kemungkinan gagal.
3. Organ manusia tidak boleh diperjual-belikan sebab manusia hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan dan tidak sampai memiliki secara mutlak.
4. Transplantasi organ dilakukan oleh donatur secara sukarela.
5. Transplantasi sebagai alternatif peluang satu-satunya bagi penyembuhan penyakit pasien dan benar-benar darurat.⁷

Profesi dokter merupakan salah satu ikhtiar manusia untuk memelihara kehidupan dirinya. Berobat merupakan kewajiban manusia yang sakit, walaupun semua meyakini bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan penyakit. Produk dari kemajuan teknologi dibidang kedokteran adalah transplantasi organ tubuh yang merupakan hasil rekayasa ahli kedokteran untuk mengembalikan fungsi organ tubuh yang rusak. Dalam pernahaman ini transplantasi organ tubuh paling tidak mengandung dua kemaslahatan yaitu :

1. Bagi resipien, dapat melanjutkan kehidupannya
2. Bagi donor, merupakan sarana amal jariyah yang tidak ternilai harganya.⁸

Sesuai dengan Firman Allah dalam terjemahan surat Al-Maidah ayat 32 :

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa : barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi"⁹

Merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa setelah kematianya, manusia telah keluar dari kepemilikan serta kekuasaannya terhadap semua hal; baik harta, tubuh maupun istrinya. Dengan demikian, dia tidak lagi memiliki hak terhadap tubuhnya.

Sekarang ini, ilmu pengetahuan moder telah memungkinkan pengambilan organ tubuh orang yang sudah mati dan pentransplantasiannya pada tubuh orang yang masih hidup. Pentransplantasian dilakukan dari orang yang telah mati biasanya dilakukan atas dasar surat wasiat yang dibuat oleh orang yang bersangkutan. Namun demikian, tidak jarang pentransplantasian organ tubuh orang yang telah meninggal tanpa didasarkan dari surat wasiat, seperti pada pentransplantasian yang diambil dari korban kecelakaan yang tidak diketahui identitasnya.

Keberadaan transplantasi organ tubuh di Indonesia telah dilegimitasikan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia (selanjutnya disingkat PP. No. 18/1981). Pada tanggal 17 September 1992, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebuah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36/2009) yang didalamnya pada Pasal 64,65 dan Pasal 66 juga membahas mengenai transplantasi organ tubuh manusia.

⁷ <http://www.syariahonline.com/Arsip Konsultasi Islam>

⁸ Ali Ghufron Mukti, Dr. M.Sc. *Abortus Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Aditya Media, Yogyakarta hal. 43

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, OP.Cit, hal. 164

Secara tegas, PP. No. 18/1981 tersebut mengisyaratkan agar adanya berbagai upaya dalam usaha penyelenggaraan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia harus dilakukan dengan baik dan benar serta penuh kecermatan, yang bertujuan untuk kelangsungan dan keselamatan hidup umat manusia serta harus selalu berpijak pada kerangka yuridis dan etik kedokteran.

Perbedaan mengenai standar medis dalam transplantasi organ tubuh timbul seiring dengan adanya masalah sebidang bioetika dan hukum kesehatan yang pada transplantasi jantung menggunakan doktrin hukum foreseeability (pada hakekatnya doktrin yang membebaskan dokter dari kelalaian atas dasar kondisi atau situasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya). Keputusan seorang dokter untuk melakukan tindakan medis pada umumnya didasarkan atas tiga hal yaitu :

1. Pasien kompeten untuk menyatakan apa yang dikehendaki
2. Pasien yang tidak kompeten namun sudah menyatakan kehendaknya secara tertulis
3. Pasien yang tidak kompeten yang tidak pernah menyatakan kehendaknya secara tertulis.¹⁰

Dalam hal pasien tidak kompeten maka dokter mempunyai kewajiban untuk memastikan apakah ada surat pernyataan dari pasien, bila ada maka harus dilaksanakan. Tanpa adanya surat pernyataan tersebut maka dokter dianggap melakukan malpraktek bila melakukan tindakan medis kecuali dengan persetujuan keluarga yang mendapat kuasa. Apabila pasien dalam keadaan tidak kompeten belum pernah menyatakan kehendaknya tindakan medis yang bersangkutan maka system nilai termasuk pandangan filosofis, agama dan moral yang dianutnya yang dipakai sebagai suatu pedoman pertimbangan terhadap kepentingan lainnya.

Harus disadari bahwa, kemajuan teknologi dibidang apapun tentunya pasti akan membawa sesuatu manfaat atau kegunaan bagi kehidupan umat manusia. Namun tidak boleh lupa dan menutup mata atas suatu realita bahwa dengan kemajuan teknologi bukan tidak mustahil justru akan membawa kerusakan kehidupan umat manusia sendiri. Organ tubuh yang merupakan kesatuan dari system tubuh

manusia tidak menutup kemungkinan dipindah alihkan ketubuh lain dengan latar belakang dan alasan yang kurang tepat.

Dalam hal inilah maka penulis mencoba mengkaji dan membicarakan satu sisi kemajuan teknologi dibidang kedokteran, khususnya yang berhubungan dengan usaha pengobatan pasien, yaitu masalah transplantasi organ tubuh, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai transplantasi organ tubuh juga bagaimana pandangan Undang-Undang No. 36/2009 Tentang Kesehatan.

Sehubungan dengan hal ini penulis akan membatasi permasalahannya yakni pembatasan pertama mengenai bagaimana transplantasi organ tubuh menurut pandangan hukum Islam dan bagaimana transplantasi organ tubuh menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dihubungkan juga dengan hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dengan tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh dan ingin memperoleh suatu konsep tentang transplantasi organ tubuh menurut UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap pelanggaran Pasal 64,65 dan 66 UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan Penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah melakukan penelitian Kepustakan (Library Research), yang ditujukan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang transplantasi organ tubuh dalam pandangan hukum Islam dan hukum kesehatan yaitu dengan cara menggunakan bahan penelitian hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits, Kitab-Kitab Fiqh, KUHP dan Undang-Undang Kesehatan.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang serupa makalah dan hasil diskusi-diskusi.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan skunder antara lain : Kamus-

¹⁰ Rio Christiawan, SH. *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003, hal. 23

kamus (hukum kedokteran) ensiklopedi, dan website internet yang terkait.¹¹

HASIL PENELITIAN

I. Transplantasi Organ Tubuh Menurut Hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam".¹² Ciri-ciri hukum Islam diantaranya, yaitu :

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau aqidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Mempunyai dua istilah kunci, yakni :
 - a. Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad, dan
 - b. Fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'ah
4. Terdiri dari dua bagian utama, yakni :
 - a. Ibadah, bersifat tertutup karena telah sempurna, dan
 - b. Muamalah dalam arti luas, bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang mempunyai syarat dari masa ke masa
5. Strukturnya berlapis, terdiri dari :
 - a. Nash atau teks Al-Qur'an
 - b. Sunnah Nabi Muhammad
 - c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah.
 - d. Pelaksanaannya dalam praktik yang baik
 - Berupa putusan hakim, maupun
 - Berupa amalan-amalan ummat Islam dalam masyarakat.
6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala,
7. Dapat dibagi menjadi :
 - a. Hukum taklifi, yakni al-ahkam, al-khamsah
 - b. Hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.¹³

Sedangkan hukum kesehatan itu sendiri menurut Prof. H.J.J. Leenen adalah sebagai berikut :

"Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif. Berlaku juga pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu dan literatur, menjadi sumber hukum kesehatan.

19

Pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional adalah sebagai "A state of complete physical, mental, and social, well being not merely the absence of disease or infirmity.

Dalam kaitannya, dengan masalah transplantasi organ tubuh akan ditinjau menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 36/2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut :

A. Sisi Hukum Islam

Usaha manusia sebagai makhluk Allah untuk menyembuhkan penyakit adalah dengan jalan berobat secara optimal sesuai dengan kemampuan. Karena setiap penyakit ditentukan obatnya, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya :

"Ya hamba Allah berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan juga (menentukan) obatnya, kecuali untuk suatu penyakit, para sahabatnya bertanya, "Penyakit apa itu ya Rosulullah? "Beliau menjawab, "Penyakit tua". (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).¹⁴

Allah berfirman dalam surat Asy-Syuara' ayat 80 yang berbunyi :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya "*Dan apabila aku sakit, dia lah yang menyembuhkanku*".¹⁵

Manusia sebagai makhluk Allah hanya mempunyai satu kewajiban apabila musibah sakit menimpa dirinya, yaitu berobat dengan seoptimal mungkin.

Dalam konsep Islam kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, dan untuk itu diperlukan ikhtiar dan usaha. Kehidupan bukanlah sebuah jalan tol yang bebas

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1984, hal. 52

¹² Muhammad Daud Ali, Prof, SH, Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hal. 38

¹³ Ibid, hal 52

¹⁴ Ensiklopedi Hukum Islam VI, Op-cit, hal 1832

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op-Cit, hal 579

dilalui tanpa hambatan, didalamnya manusia akan menjumpai berbagai macam ujian, baik yang menyakitkan maupun menyenangkan. (Q.S. 21: 35) Sakit adalah salah satu bentuk ujian yang dapat dialami oleh setiap manusia, Kewajiban manusia adalah mengobati penyakit. Profesi dokter berfungsi sebagai penolong memelihara kehidupan dan kesehatan sebagai pelaksana Sunnatullah. Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi.¹⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَأَبْعَضٌ

Artinya :

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.*¹⁷

Bagaimana halnya dengan transplantasi organ tubuh menurut Islam? Dalam pandangan Islam, tolong menolong dalam kebaikan adalah perbuatan mulia sebagaimana Allah berfirman dalam surat, Al-Maidah ayat 2 :

يَتَّبَعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّو شَعِيرَةُ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيُ
وَلَا الْقَلَّبُ وَلَا عَمِيقَتُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَّ اللَّهُمَّ فَاضْطَادُوا وَلَا يَجِرْ مَنْكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالثَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِشْمَ وَالْعَذْوَى وَأَنْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id^[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhan^[393]nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁸

Oleh karena syari'at tidak mengupas masalah ini, maka harus mencari petunjuk dari ilmu fiqh dan ketentuan-ketentuannya tentang ijtihad. Dengan alasan inilah kabolehan transplantasi organ tubuh dapat diajukan berdasarkan dalil "Keterpaksaan" (al-dharurah), Namun ada beberapa prinsip umum Fiqih yang membatasi pembolehan transplantasi organ tubuh tersebut. Diantara prinsip umum fiqh itu adalah :

- Keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh
- Ketika dua kepentingan yang saling bertentangan bertemu, maka kepentingan yang dapat membawa manfaat yang lebih besarlah yang didahulukan
- Jika terpaksa harus memilih diantara dua hal, maka pilihlah yang paling ringan keburukannya.

B. Sisi Hukum Kesehatan

Dalam meninjau permasalahan transplantasi organ tubuh dari segi hukum kesehatan yang dijadikan sebagai rujukan peraturan adalah :

- Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 1981

Masalah tansplantasi organ tubuh dalam Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinik dan bedah mayat anatornis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 10 yang berbunyi
 - Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b.
 - Tata cara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh menteri kesehatan.
- Pasal 11 yang berbunyi
 - Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter Yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan
 - Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan

¹⁶ Abu Fadl Mohsin Ebrahim op-cit, hal 89

¹⁷ Ibid, hal

¹⁸ Ibid, hal 157

- oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.
- 3) Pasal 12 yang berbunyi
Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi.
- 4) Pasal 13 yang berbunyi
Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, pasal 14 dan pasal 15 dibuat diatas kertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi
- 5) Pasal 14 yang berbunyi
Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.
- 6) Pasal 15 yang berbunyi
(a) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenal sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
(b) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) harus yakin bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya dari pemberitauan tersebut
- 7) Pasal 16 yang berbunyi
Donor atau keluarga donor yang meninggal tidak berhak atas sesuatu kompensasi material sebagai imbalan transplantasi.
- 8) Pasal 17 yang berbunyi
Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.
Adapun tujuan dari dibuatnya peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut :
1) Menjamin bahwa pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang akan dipindahkan itu, betul-betul dengan diaksud pengobatan dan menolong penderita.
2) Memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana transplantasi.
- C. Undang-Undang no. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam pasal 64 UU No. 36 tahun 2009 disebutkan bahwa "Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihian kesehatan dapat dilakukan dengan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh". Tujuan transplantasi organ tubuh adalah agar memberi manfaat bagi resipien (penerima organ) sekaligus melindungi donor.

Prinsip pemanfaatan sebagai dasar dilegalkannya tindakan transplantasi diartikan sebagai tanggung jawab tenaga medis untuk melakukan, kebaikan yang menguntungkan pasien dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian atau menimbulkan bahaya bagi pasien.

Dalam pasal 65 UU no. 36 tahun 2009 disebutkan bahwa "Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu". Jadi, transplantasi organ tubuh hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter yang mempunyai keahlian serta kewenangan untuk melakukan hal itu serta dokter tersebut harus bekerja pada sebuah rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Selain mengatur tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan transplantasi organ tubuh, baik dalam Peraturan Pemerintah no. 18/1981 maupun dalam UU no. 36/2009 Tentang Kesehatan diatur juga mengenai ketentuan pemidanaan yang dapat dikenakan.

Kitab undang-undang hukum pidana juga akan dijadikan sebagai dasar yuridis apabila pelaksanaan transplantasi organ tubuh dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam ketentuan perundangan.

Jual beli merupakan suatu perbuatan privat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 1320). Dalam transaksi jual beli objeknya harus jelas. Namun pertanyaannya, apakah organ tubuh manusia bisa dikategorikan sebagai objek jual beli? Kalau organ tubuh objek jual beli oleh masyarakat Indonesia yang berdasar Pancasila apakah memenuhi standart etika moral bangsa yang dibanggakan. Secara pribadi penulis tidak membenarkan jual beli dengan objek organ tubuh manusia dengan landasan apapun.

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 64 yang bebunyi :

"Transplantasi organ tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan

kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial”

Adapun bagi pelanggar ketentuan dalam pasal 64 Undang-undang No 36/2009 akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam BAB XX Undang-undang No 36 tahun 2009 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dengan melaksanakan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (15) tahun dan pidana benda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Ketentuan-ketentuan atau prosedur yang dijadikan pijakan oleh Dokter, baik itu pada pra transplantasi, saat transplantasi, maupun pasca transplantasi.

Pasal 65 UU No 36/2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi :

- 1) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan disarana kesehatan tertentu.
- 2) Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.
- 3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Apabila dokter melalaikan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 UU No.36/2009 maka dokter dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan, yang menyebutkan :

1. Barang siapa tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja : Melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Selain dikenakan ketentuan pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 23/1992 tentang kesehatan seorang tenaga kesehatan (dokter) dapat juga dikenakan pasal dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 372 tentang penggelapan Jo pasal 362 tentang pencurian bagi seorang tenaga kesehatan (dokter) yang melakukan transplantasi organ tubuh tanpa adanya persetujuan donor atau ahli warisnya karena tenaga kesehatan (dokter) dianggap melakukan penggelapan atas barang yang dititipkan kepadanya. Adapun dalam pasal 372 disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900,-

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya, transplantasi organ tubuh ada tiga tipe, pertama autotransplantasi yaitu Praktek-praktek transplantasi yang menggunakan bagian tubuh atau organ dari dan pada tubuh yang sama, kedua homotransplantasi atau allotransplantasi yaitu praktek transplantasi organ tubuh pada spesies yang sama, seperti transplantasi dari satu orang (baik hidup atau mati) kepada orang lain, ketiga heterotransplantasi yaitu praktek-praktek transplantasi organ tubuh dari hewan kepada manusia atau antara hewan satu dengan hewan lain dari spesies yang berbeda.

1. Transplantasi organ tubuh dalam tinjauan Hukum Islam dan UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan

Bahwasanya transplantasi organ tubuh bila ditinjau dari Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah fiqh yang ada. Namun demikian belum ada kesepakatan pendapat secara bulat diantara para ahli hukum Islam dalam masalah transplantasi.

Transplantasi organ tubuh dalam tinjauan UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan adalah

- salah satu upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan apabila memang sudah tidak ditempuh dengan cara lain.
2. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh yaitu tujuan pelaksanaan transplantasi tubuh dan prosedur yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, maka sebagaimana disebutkan dalam UU No. 36 Th. 2006 tentang kesehatan bagi pelakunya akan dikenai sanksi baik pidana penjara maupun Perdata berupa denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud Hukum Islam, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam*. Edisi Revisi Rajawali Perss, Jakarta. 1998
- Al-Qoradhowi, Yusuf : *Fatwa-fatwa Kontemporer*, PT. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002
- Dcpartemen Agama R1. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta. 1980
- Ebrahim, Abu Fadl Mohsin : *Kloning, Eulanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen Pada Hewan, Telaah Fiqih dan Bioetika Islam*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2002
- Ensiklopedia Hukum Islam IV*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven Jakarta
- Hasan. M. Ali : *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2000
- Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes, NU : *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Diantama Surabaya, 2004
- Mukti, Ali Ghufron : *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Aditya Media, Yogyakarta, 1992
- Nasution, Bahder Johan : *Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981, *Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia*.
- Soekanta Soejono : *Pengantar Penelitian Hukum*, Univcrsitas Indonesia Press, Jakarta, 1984
- Soesilo R : *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politeia Bogor, 1996
- Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan*, Arkola Surabaya, 1992
- Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Zudhi, Masjfuk : *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masa Agung, Jakarta, 1994